



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR ...TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN PESANTREN DAN MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional diselenggarakan untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pendidikan Pesantren dan Madrasah merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional berbasis masyarakat yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal, baik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi sesuai dengan kekhasan agama Islam atau kekhasan Pesantren;
 - c. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan penduduk mayoritas agama Islam yang memiliki cukup banyak Pesantren dan Madrasah yang menyelenggarakan satuan atau program Pendidikan Pesantren dan pendidikan Madrasah berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama Islam dan/atau kekhasan Pesantren;
 - d. bahwa sebagai bagian dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa yang harus dijaga kekhasannya, Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen masyarakat, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan fungsi Pesantren dimaksud.

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bentuk, antara lain, fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana; dan bantuan pendanaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6406);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PESANTREN DAN MADRASAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaari masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan

Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

6. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
7. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Kiai, Tuan Guru, Syekh, Buya, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
12. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14. Madrasah adalah satuan pendidikan formal yang dalam binaan Menteri Agama menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
15. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum

dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

Pasal 2

Pendidikan Pesantren dan Madrasah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Pendidikan Pesantren dan Madrasah diselenggarakan dengan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan watak dan kepribadian berdasarkan kekhasan, tradisi, ragam dan karakter Pesantren atau Madrasah;
- b. Pendidikan Pesantren dan Madrasah diselenggarakan untuk mengamalkan dan mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. Pendidikan Pesantren dan Madrasah diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Santri/peserta didik dalam proses pembelajaran; dan
- d. Pendidikan Pesantren dan Madrasah diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 3

Pendidikan Pesantren dan Madrasah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk individu Santri atau peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt;
- b. mengembangkan kemampuan atau potensi Santri/peserta didik, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia serta berwawasan luas, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- c. mewujudkan Santri/peserta didik yang bertanggung jawab, mandiri, demokratis, dan moderat yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati, toleran, dan cinta tanah air.

BAB II FUNGSI PESANTREN

Pasal 4

- (1) Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan

- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 5

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (3) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (4) Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan lainnya yang diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Pasal 7

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk:

- a. fasilitasi kebijakan;
- b. bantuan sarana dan prasarana; dan
- c. pendanaan.

BAB III PENDIDIKAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan meliputi jalur:
 - a. pendidikan formal; dan/atau
 - b. pendidikan nonformal.
- (2) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal dan/atau nonformal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal dan/atau nonformal diselenggarakan dalam bentuk kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 10

Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan didukung pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam, sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren, dan kurikulum Pesantren yang berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua
Pendidikan Pesantren Jalur Pendidikan Formal
Paragraf 1
Jenjang Jalur Pendidikan Formal

Pasal 11

Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi Pendidikan Pesantren jenjang:

- a. pendidikan dasar;
- b. pendidikan menengah; dan
- c. pendidikan tinggi.

Paragraf 2
Jenjang Pendidikan Dasar

Pasal 12

- (1) Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan
 - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (2) Satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. satuan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Sekolah Dasar (SD)/MI; dan
 - b. terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (3) Satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. satuan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs; dan
 - b. terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pasal 13

- (1) Kurikulum Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum.

- (2) Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan muatan:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. ilmu pengetahuan alam.
- (4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh penyelenggara satuan pendidikan dengan berpedoman pada standar pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dapat mengorganisasikan muatan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 1 (satu) mata pelajaran atau lebih sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Santri satuan Pendidikan Muadalah jenjang pendidikan dasar yang telah menyelesaikan pendidikan, dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.
- (2) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal jenjang pendidikan dasar yang telah menyelesaikan pendidikan, dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan oleh Pemerintah.
- (3) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar Santri/peserta didik.
- (4) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi Santri/peserta didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang.
- (5) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.
- (6) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

Paragraf 3
Jenjang Pendidikan Menengah

Pasal 15

- (1) Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ulya; atau
 - b. satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (2) Satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan:
 - a. satuan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/MA/MAK; dan
 - b. terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pasal 16

Satuan Pendidikan Muadalah ulya dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dalam jangka waktu 6 (enam) tahun atau lebih secara berkesinambungan.

Pasal 17

- (1) Kurikulum Pendidikan Muadalah ulya dan Pendidikan Diniyah Formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan muatan:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. seni dan budaya
- (4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh penyelenggara satuan pendidikan dengan berpedoman pada standar pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan Pendidikan Muadalah ulya dan Pendidikan Diniyah Formal ulya dapat mengorganisasikan muatan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam 1 (satu) mata pelajaran atau lebih sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Santri satuan Pendidikan Muadalah ulya yang telah menyelesaikan pendidikan, dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.
- (2) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya yang telah menyelesaikan pendidikan, dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan oleh Pemerintah.
- (3) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar Santri/peserta didik.
- (4) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi Santri/peserta didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang.
- (5) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.

Pasal 19

Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berhak:

- a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
- b. mendapatkan kesempatan kerja.

Paragraf 4

Jenjang Pendidikan Tinggi

Pasal 20

Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berbentuk Ma'had Aly.

Pasal 21

- (1) Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan pendidikan akademik meliputi program:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan/atau
 - c. doktor.

- (2) Program sarjana, magister, dan/atau doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setingkat dengan program yang diselenggarakan oleh bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 22

- (1) Ma'had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.
- (2) Rumpun ilmu agama Islam yang dikembangkan Ma'had Aly sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. al-quran dan ilmu al-quran;
 - b. tafsir dan ilmu tafsir;
 - c. hadits dan ilmu hadits;
 - d. fiqih dan ilmu fiqih;
 - e. akidah dan filsafat islam;
 - f. tasawuf dan tarekat;
 - g. ilmu falak;
 - h. sejarah dan peradaban islam; dan/atau
 1. bahasa dan sastra arab.
- (3) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.
- (4) Ma'had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.

Pasal 23

- (1) Kurikulum Ma'had Aly harus mampu mendorong Santri untuk memahami dan menghayati Kitab Kuning secara mendalam.
- (2) Kurikulum Ma'had Aly dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing Ma'had Aly dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (4) Kurikulum Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berbasis kompetensi, meliputi:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung; dan
 - c. kompetensi lainnya.
- (5) Kurikulum Ma'had Aly dapat dinilai dengan bobot Satuan Kredit Semester (SKS).

Pasal 24

- (1) Santri Mafiad Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak:
 - a. menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah;
 - b. melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi; dan
 - c. mendapatkan kesempatan kerja.
- (2) Gelar dan tata cara penulisan gelar Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Pesantren Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 25

Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berbentuk kajian Kitab Kuning.

Pasal 26

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.

Pasal 27

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan ijazah atau syahadah sebagai tanda kelulusan.
- (2) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ujian untuk menilai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Pesantren

Pasal 28

- (1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan Kiai atau orang yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
- (2) Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren.
- (3) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam *rahmatan lil'alam*, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 29

- (1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.
- (2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
- (3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari:
 - a. pendidik yang diberikan tugas tambahan; dan
 - b. tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, disusun sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk menjamin mutu Pendidikan Pesantren.

Pasal 33

- (1) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berfungsi:
 - a. melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren;
 - b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan
 - c. memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
- (3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada aspek:
 - a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren;
 - b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan
 - c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren disusun oleh Majelis Masyayikh.

Paragraf 2
Majelis Masyayikh

Pasal 34

- (1) Majelis Masyayikh merupakan lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
- (2) Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
 - b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;

- c. merumuskan kriteria mutu lembaga dari lulusan Pesantren;
 - d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
 - f. memeriksa keabsahan setiap ijazah atau syahadah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Majelis Masyayikh dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Dewan Masyayikh

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
- (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kiai.
- (3) Dewan Masyayikh memiliki tugas:
 - a. menyusun kurikulum Pesantren;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

BAB IV
PENDIDIKAN MADRASAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pendidikan Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.

Pasal 37

Pendidikan Madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan umum dan/atau

kejuruan dengan kekhasan agama Islam, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kedua
Jenjang dan Bentuk Pendidikan Madrasah

Pasal 38

Jenjang pendidikan Madrasah terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

Pasal 39

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berbentuk RA.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.

Pasal 40

- (1) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berbentuk MI.
- (2) MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas.

Pasal 41

- (1) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c berbentuk MA dan MAK.
- (2) MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas.
- (3) MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 3 (tiga) atau 4 (empat) tingkatan kelas sesuai dengan tuntutan kompetensi kejuruan yang dipersyaratkan dari dunia kerja.

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Madrasah

Pasal 42

- (1) Kurikulum pendidikan Madrasah merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

- (2) Kurikulum pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang pendidikan Madrasah.

Pasal 43

- (1) Kurikulum pendidikan Madrasah terdiri atas:
 - a. kurikulum pendidikan agama; dan
 - b. kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan sesuai dengan kekhasan agama Islam.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk MI, MTs, MA, dan MAK wajib memasukkan muatan:
 - a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam;
 - e. ilmu pengetahuan sosial;
 - f. seni dan budaya; dan
 - g. muatan lokal.
- (4) Setiap satuan jenjang pendidikan Madrasah dapat mengorganisasikan muatan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 1 (satu) mata pelajaran atau lebih sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Selain memuat kurikulum pendidikan agama dan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MAK memuat penjurusan atau peminatan kejuruan berbentuk bidang studi keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian sesuai dengan tuntutan kompetensi kejuruan dari dunia kerja.
- (6) Kurikulum RA berisi program-program pengembangan nilai agama Islam dan moral, motorik dan kognitif, sosial emosional, bahasa dan seni .

Pasal 44

- (1) Kurikulum pendidikan Madrasah disusun oleh satuan pendidikan Madrasah dengan berpedoman pada standar pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Madrasah wajib melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Guru dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah

Pasal 45

- (1) Guru Madrasah harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi akademik, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. wajib beragama Islam untuk Guru Madrasah pengampu mata pelajaran Al-quran Hadits, akidah akhlak, fikih, bahasa arab, sejarah kebudayaan Islam, dan mata pelajaran pendidikan agama Islam lainnya.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi Guru Madrasah pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah meliputi kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial.

Pasal 46

- (1) Tenaga kependidikan pada Madrasah dapat berasal dari Guru Madrasah yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala Madrasah;
 - b. wakil kepala Madrasah;
 - c. tenaga administrasi;
 - d. tenaga bimbingan dan konseling;
 - e. tenaga perpustakaan; dan
 - f. tenaga lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan kompetensi tenaga kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenjang pendidikan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peserta Didik pada Pendidikan Madrasah

Pasal 47

Peserta didik RA berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 48

- (1) Peserta didik MI paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) MI wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.

Pasal 49

- (1) Peserta didik MTs harus memiliki ijazah MI, Sekolah Dasar (SD), Paket A, Pendidikan Muadalah ula, Pendidikan Diniyah Formal ula, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) MTs wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.

Pasal 50

- (1) Peserta didik MA dan MAK harus memiliki ijazah MTs, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Paket B, Pendidikan Muadalah wustha, Pendidikan Diniyah Formal wustha, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di MA dan MAK setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) MI, MTs, MA, dan MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) MI, MTs, MA, dan MAK memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Bagian Kelima
Penilaian Kelulusan dan Ijazah

Pasal 51

- (1) Peserta didik pendidikan Madrasah yang telah menyelesaikan pendidikan, dinyatakan lulus melalui penilaian oleh:
 - a. pendidik;
 - b. Madrasah; dan
 - b. Pemerintah.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.
- (3) Penilaian oleh Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang.
- (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai standar pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran tertentu dalam bentuk ujian nasional.
- (5) Ujian nasional untuk Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk RA.

Pasal 52

Peserta didik yang telah dinyatakan lulus diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PESANTREN DAN
MADRASAH

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Pasal 53

- (1) Pendidikan Pesantren harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan Pendidikan Pesantren wajib memiliki:
 - a. pondok atau asrama; dan
 - b. masjid atau mushala.

Pasal 54

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 55

- (1) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan tempat peribadatan Santri dan/atau dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan proses belajar Santri.
- (2) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau mushala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 56

Pesantren wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium, yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Madrasah

Pasal 57

- (1) Setiap Madrasah wajib memiliki sarana pendidikan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.
- (2) Setiap Madrasah wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang kepala Madrasah, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan,

ruang laboratorium, tempat berolah raga, dan tempat beribadah, yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

- (3) Standar sarana dan prasarana pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDIDIKAN PESANTREN DAN MADRASAH

Pasal 58

- (1) Pengelolaan Pendidikan Pesantren dan Madrasah didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara Pendidikan Pesantren dan Madrasah yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat;
 - b. satuan atau program pendidikan;
 - c. Santri/peserta didik; dan/atau
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 59

- (1) Penyelenggara satuan atau program Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal dan nonformal dapat mengembangkan pola pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan Pesantren.
- (2) Pengelolaan Ma'had Aly sebagai satuan Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.
- (3) Pengelolaan secara umum satuan Pendidikan Pesantren menjadi tanggung jawab Pesantren.
- (4) Pengelolaan secara teknis satuan Pendidikan Pesantren menjadi tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Pesantren.

Pasal 60

- (1) Pengelolaan pendidikan Madrasah jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis Madrasah.
- (2) Pengelolaan Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah.

- (3) Pengelolaan Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau lembaga penyelenggara Madrasah yang berbadan hukum.

Pasal 61

- (1) Setiap satuan Pendidikan Pesantren dan Madrasah wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. struktur organisasi;
 - b. pembagian tugas pendidik;
 - c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan pendidikan;
 - f. peraturan akademik;
 - g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan Santri/peserta didik;
 - h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - i. biaya operasional.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan satuan Pendidikan Pesantren dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara Pendidikan Pesantren dan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan Pendidikan Pesantren yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, meliputi hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan usaha, dan

- pembiayaan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi membantu pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pendanaan pendidikan Madrasah bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. penyelenggara Madrasah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap Madrasah berhak menerima bantuan biaya operasional dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu Pendidikan Pesantren dan Madrasah.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (3) Bentuk peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian bantuan, fasilitas, dan/atau pembiayaan kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dalam menjalankan fungsinya;
 - b. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah;
 - c. mendorong pengembangan mutu dan standar Pendidikan Pesantren dan Madrasah; dan/atau

- d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren dan Madrasah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 65

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta komite Madrasah untuk satuan pendidikan Madrasah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah melalui instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah di wilayah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah di wilayah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (3) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah.
- (4) Koordinasi pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 67

Komite Madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan Madrasah.

Pasal 68

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang mengatur mengenai Pendidikan Pesantren dan Madrasah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal...

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

LALU GITA ARIYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ...TAHUN 2020
TENTANG
PENDIDIKAN PESANTREN DAN MADRASAH

I. UMUM

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan Pesantren merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat di Pesantren sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, yang memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Oleh karenanya, selain menjadi akar budaya bangsa Indonesia sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya yang perlu dijaga kekhasannya, Pendidikan Pesantren yang dikembangkan dengan kekhasan nilai agama Islam, disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan.

Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, ditegaskan bahwa Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu pendidikan. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren, khususnya dalam fungsi pendidikan Pesantren.

Pendidikan Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional ditujukan untuk individu Santri di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Pendidikan Pesantren diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal, meliputi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sesuai dengan kekhasan, tradisi, dan kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tersebut, khususnya Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3), telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bentuk, antara lain, fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana; dan bantuan keuangan/pendanaan. Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, mengenai pendidikan Madrasah bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Madrasah merupakan komponen sistem pendidikan nasional yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam, meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, terdiri atas RA, MI, MTs, MA, dan MAK. Pendidikan Madrasah tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat pula didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat. Pengelolaan Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, sedangkan pengelolaan Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau lembaga penyelenggara Madrasah yang berbadan hukum.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan penduduk mayoritas agama Islam yang memiliki cukup banyak Pesantren dan Madrasah yang menyelenggarakan satuan atau program pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama Islam dan/atau kekhasan Pesantren. Keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kenyataan, terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen sistem pendidikan nasional, Pendidikan Pesantren dan Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberi kesempatan untuk

berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua omponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Atas dasar tersebut sehingga diperlukan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang, untuk memberikan dukungan fasilitasi kebijakan, bantuan sarana dan prasarana; dan bantuan pendanaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b
Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pendidikan nasional" adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren” adalah dakwah yang dilakukan melalui pengorganisasian secara terstruktur dan terencana dalam bentuk lembaga dakwah yang diselenggarakan oleh Pesantren.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Materi muatan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Santri menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Huruf b

Materi muatan bahasa Indonesia diberikan dengan pertimbangan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Materi muatan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Santri menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Huruf b

Materi muatan bahasa Indonesia diberikan dengan pertimbangan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Materi muatan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Santri yang memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Materi muatan Bahasa Indonesia diberikan dengan pertimbangan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren mencakup penilaian lembaga Pendidikan Pesantren berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan, rekognisi lulusan, rekognisi pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, rekognisi kesetaraan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pendidikan formal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, afirmasi dalam melindungi kekhasan Pendidikan Pesantren, serta fasilitasi dalam mengembangkan Pendidikan Pesantren.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kriteria mutu” adalah acuan mutu yang dikembangkan berdasarkan kekhasan Pendidikan Pesantren dan dapat berbentuk standar nasional pendidikan dan/atau bentuk lain yang sejenis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Yang dimaksud dengan “peserta didik berkebutuhan khusus“ dalam ketentuan ini terdiri atas peserta didik yang:

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
- l. memiliki kelainan lain.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Manajemen berbasis Madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala Madrasah dan Guru dibantu oleh komite Madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dana abadi Pesantren” adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR...

